SALINAN

P U T U S A N NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 04-03-1983, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Amalia, S.H., MDM. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor LBH APIK, beralamat di Jl. Beringin 9 RT. 02 RW. 18, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 404/RSK/3/2023/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Kulonprogo, 19-02-1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Remon Elyadi, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum H.R. & Rekan, beralamat di Jl. Katim Palasa Kp. Kebon Duren 9 RT. 005 RW. 07, Kelurahan Kali Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register

398/RSK/3/2023/PA.Dpk. tanggal 18 April 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi termohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Untuk menghindari terjadinya permasalahan baru, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyelesaikan penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok;
- 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah anak (di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain sesuai kebutuhan anak) yang bernama (nama anak), lahir di Jakarta pada tanggal 06 November 2006, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 April 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding (Termohon) untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa perkara perceraian;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan PutusanPengadilan Agama Depok tanggal 11 April 2023
 No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Mei 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 05 Mei 2023, pada pokoknya meminta agar mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menerima dalil-dalil Terbanding di dalam kontra memori banding;
- 2. Menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok dalam Perkara No.<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;
- Menetapkan Uang Iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) X 3 (tiga) bulan, Total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 5. Menetapkan Mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 6. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon hanya sanggup Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 14 April 2023 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 03 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 17 April 2023 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk. tanggal 03 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1623/HK.05/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, baik Pembanding maupun Terbanding pada tingkat pertama dimana maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan

Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu jika terjadi perceraian:

- 1. Pemohon akan menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;
- 2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Jakarta, 06 November 2006, mereka sepakat hak asuhnya diserahkan kepada Termohon;
- 3. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan akses untuk bertemu dengan anak sepanjang tidak mengganggu aktivitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa;
- Pemohon dan Termohon sepakat nafkah anak minimal sebesar Rp.
 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
- 5. Pemohon dan Termohon sepakat mengenai biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan biaya lainnya yang dibutuhkan dan kepentingan

anak jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan hingga anak tersebut dewasa/mandiri sepenuhnya menjadi tangung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang secara kompetensi relatif mengadili perkara *a quo*, karena Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak berdomisili di Kota Depok melainkan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarra, sementara rumah Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang terletak di Kecamatan Cilodong, Kota Depok adalah aset Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk beristirahat dari hiruk pikuknya Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi (relatif dan absolut) jika diajukan pada jawaban pertama bersama dengan keberatan pokok perkara harus diselesaikan (diperiksa dan diputus) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, jika eksepsi tersebut ditolak, maka diputus dengan putusan sela dan jika eksepsinya dikabulkan, maka langsung diputus dengan putusan akhir, kecuali menyangkut masalah kompetensi/kewenangan absolut (Vide

Pasal 134 HIR./160 R.Bg.) yang dapat diajukan setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan "Tangkisan/Eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Pembanding dalam perkara *a quo* mengenai kompetensi relatif diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan pokok perkara, maka harus diperiksa dan diputus sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tidak melakukannya melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah tempat tinggal berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata adalah tempat dimana orang memusatkan kegiatan. Merujuk dari aturan tersebut makna dari tempat tinggal merupakan tempat keseharian seseorang melakukan aktivitasnya dan menurut keterangan saksi Pembanding (nama saksi) dan (nama saksi) (orang tua kandung Pembanding) serta saksi Terbanding (nama saksi) dan (nama saksi) (paman dan adik ipar Terbanding) menyatakan pada saat ini senyatanya Termohon/Pembanding berdomisili di Kota Depok, di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama meskipun sekarang Terbanding sudah pisah rumah, namun masih tetap berdomisili di Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 (Surat Keterangan Domisili) menunjukkan sampai saat ini Pembanding berdomisili di alamat tersebut, sehingga mengandung makna domisili dalam arti kediaman, Pasal 77 dan Pasal 1393 KUHPerdata, domisili (dalam arti kediaman) adalah tempat dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan (atau disebut dengan domisili hukum). Dalam RUU Hukum Perdata ditemukan arti kediaman sebagai tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ, maknanya

dimungkinkan seseorang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan tempat kediamannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti halnya Pembanding berdasarkan Bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) masih tercatat sebagai penduduk Jakarta Pusat, sementara senyatanya Pembanding saat ini bertempat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama yang berada di Kota Depok sehingga kemungkinan Pembanding belum sempat merubah identitas kependudukan sesuai dengan yang senyatanya sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 18 dan Pasal 19 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon/Pembanding yakni Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadii perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon/Pembanding senyatanya sampai saat ini berdomisili di Kota Depok begitu juga Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon/Pembanding tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023PA.Dpk. tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 9 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini, namun tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 penyebabnya karena Pembanding marah jika Terbanding selalu membantu keluarganya tanpa sepengetahuan Pembanding dan Terbanding mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah sirri:

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sering bertengkar dan mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding Pembanding sudah pecah (broken marriage) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil":

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pembanding tergolong kepada istri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Pembanding nusyuz, bahkan yang meninggalkan atau tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama sejak Mei 2022 adalah Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pembanding bukan tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka Pembanding berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Pembanding akibat cerai talak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam proses mediasi antara Pembanding dengan Terbanding telah berhasil melakukan kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Januari 2023 diantaranya menyepakati mengenai mut'ah, pemegang hak hadhanah dan nafkah anak, maka kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menghukum Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk mentaatinya atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah selama masa iddah tidak termasuk dalam kesepakatan, namun Pemohon/Terbanding dalam repliknya menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, maka selama masa iddah lebih kurang tiga bulan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Termohon/Pembanding tidak menanggapinya berarti setuju, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas istri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No. 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak tersebut telah disepakati berada di bawah pemeliharaan Pembanding sesuai dengan kesepakatan bersama begitu juga dengan nafkah anak telah disepakati sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun/menikah) karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya ada yang kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar dalam pokok perkara ada garis miring konvensi, hal ini tidak perlu karena Pembanding tidak ada mengajukan gugatan rekonvensi, kemudian dalam amar angka 3 huruf c perlu penyederhanaan redaksi dengan substansi yang sama, selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 10 Januari 2023 Pembanding dan Terbanding menghendaki kesepakatan tersebut dimasukan dalam amar putusan, oleh karena itu harus diperbaiki redaksi amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk. tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3. Menetapkan hak-hak Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- 5. Menetapkan nafkah seorang anak yang bernama (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 06 November 2006 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun/menikah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun berikutnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Termohon setiap bulan;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023 pada saat mediasi;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 202<No.Pkr> Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hijjah1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

